



Balai Besar POM di Banjarmasin

Jl. Bina Praja Utara, Palam, Kec. Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70731

05113305115

banjarmasin.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

No. SK : HM.11.02.22A.22A4.06.23.146

Persyaratan

1. Telah memiliki NIB OSS RBA dengan KBLI sesuai dengan produk
2. Telah memiliki akun pada subsite e- sertifikasi.pom.go.id dengan kategori sarana produksi
3. Memiliki dokumen : Peta lokasi sarana produksi, Denah bangunan (lay out) sarana produksi, Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi, Deskripsi pangan olahan, Alur proses produksi beserta penjelasannya, Surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB (Bagi produsen UMK Pangan Risiko Rendah), Surat pemenuhan standar penerapan CPPOB (Bagi produsen UMK Pangan Risiko Sedang), Hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B ((Bagi produsen UMK Pangan Risiko Sedang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Login pada subsite e-sertifikasi.pom.go.id
2. Klik permohonan "CPPOB untuk Pendaftaran"
3. Input data yang diperlukan
4. Upload dokumen persyaratan
5. Kirim permohonan dengan klik kirim
6. Permohonan akan dievaluasi oleh petugas/evaluator yang ditunjuk
7. Jika hasil evaluasi masih diperlukan revisi dikarenakan data tidak lengkap/ tidak memenuhi syarat, pemohon memperbaiki sesuai hasil evaluasi *)
8. Pemohon mengirim kembali dokumen yang telah sesuai *)
9. Petugas melakukan evaluasi kembali dokumen*)

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Balai Besar POM di Banjarmasin

Jl. Bina Praja Utara, Palam, Kec. Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70731

05113305115

banjarmasin.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Balai Besar

Produk Pelayanan POM di Banjarmasin

1. Izin penerapan CPPOB

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dan informasi dilaksanakan dengan 2 cara yaitu langsung melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)/Mal Pelayanan Publik (MPP) dan tidak langsung melalui telepon/fax/email/whatsapp/media sosial/website.